



## SKRIPSI

**FUNGSI ANJING PELACAK MEMBANTU TUGAS KEPOLISIAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH  
HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**RIO PRANSISCO DAMANIK  
NIM. 1600874201213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : RIO PRANSISCO DAMANIK  
N I M : 1600874201213  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

FUNGSI ANJING PELACAK MRMBANTU TUGAS KEPOLISIAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2021

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rio Pransisco Damanik  
N I M : 1600874201213  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

FUNGSI ANJING PELACAK MRMBANTU TUGAS KEPOLISIAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Abdul Hariss, S.H, M.Hum)

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Jambi, Juli 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rio Pransisco Damanik  
N I M : 1600874201213  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

FUNGSI ANJING PELACAK MRMBANTU TUGAS KEPOLISIAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji                 | Jabatan       | Tanda Tangan |
|------------------------------|---------------|--------------|
|                              | Ketua         |              |
|                              | Penguji Utama |              |
| H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum | Anggota       |              |
| Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.   | Anggota       |              |

Jambi, Juli 2021  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Pransisco Damanik  
NIM : 1600874201213  
Tempat tanggal lahir : Riau 7 Juni 1997  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Judul Skripsi : Fungsi Anjing Pelacak Membantu Tugas Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2021  
Mahasiswa yang bersangkutan,

(RIO PRANSISCO DAMANIK)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Fungsi Anjing Pelacak Membantu Tugas Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**”. Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Dalam hal ini, bagi penulis adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Bagian Hukum Pidana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dengan kerelaan dan keikhlasannya terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.  
Terima kasih.



Jambi, Juli 2021

Penulis

## ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap pengungkapan oleh anjing pelacak dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengungkapan oleh anjing pelacak dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. 2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melatih anjing pelacak untuk mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam melatih anjing pelacak untuk mencegah tindak pidana di wilayah Kepolisian Daerah Jambi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat

Hasil penelitian yaitu kondisi keberagaman Indonesia, tentu saja kontradiktif dengan politik kata-kata yang selalu muncul dari para penguasa di negeri ini. Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak hanya berlaku pada hal-hal yang besar saja, seperti peristiwa pengeboman, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun pencegahan radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti pengamanan bahan-bahan peledak yang beredar di masyarakat secara luas, melakukan pengawalan dan pengamanan pada tempat-tempat keramaian dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya Ditsabhara Polda Jambi Unit Satwa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pembinaan teknis satwa meliputi pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi guna keamanan dan ketertiban; Pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dan atau pengamanan; Pemeliharaan dan veteriner terhadap satwa, serta pelatihan pelacakan dan penangkalan. Ditsabhara Polda Jambi Unit Satwa memiliki 8 ekor anjing pelacak yang berjenis Dutch Sepherd, Belgian Malinois, Begele, dan Labrador Retriever.

Kata Kunci: *Anjing Pelacak, Terorisme, Bahan Peledak*

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Perumusan Masalah .....   | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 7           |
| D. Kerangka Konseptual.....  | 9           |
| E. Landasan Teori.....   | 11          |
| F. Metodologi Penelitian .....   | 15          |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 17          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II    KETENTUAN UMUM TENTANG SATWA</b>  |             |
| A. Pengertian Satwa .....  | 19          |
| B. Jenis-jenis Satwa .....   | 20          |
| C. Dasar Hukum Satwa yang dilindungi .....   | 22          |
| D. Tugas dalam Pengawasan Satwa yang dilindungi .....  | 25          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III   KETENTUAN UMUM TENTANG TERORISME</b>  |             |
| A. Pengertian Terorisme .....  | 29          |
| B. Sejarah Terorisme .....   | 30          |
| C. Bentuk-bentuk Terorisme .....   | 33          |
| D. Pengaturan Terorisme .....  | 36          |
| <br>   |             |
| <b>BAB IV   PEMBAHASAN</b>   |             |
| A. Pengungkapan oleh Anjing Pelacak dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi .....                          | 39          |
| B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Melatih Anjing Pelacak untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi..... | 51          |
| C. Upaya dalam Mengatasi Kendala-kendala untuk Melatih Anjing Pelacak untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah                            |             |

Hukum Kepolisian Daerah Jambi..... 53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 58  
B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**



# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Sejalan setujuan permulaan pada ketentuan aturan-aturan dasar 1945, sehingga Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasar pada hukum dan bertugas serta bertanggung jawab mengikhtiarkan dan mengawal dan ikut secara aktif mengusahakan dan menjaga suatu perdamaian dunia, pemerintah wajib mengusahakan dan menjaga serta menegakan kedaulatan dan memberi perlindungan pada warganya dari perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam atau tindakan bersifat destruksi (merusak, memusnahkan atau menghancurkan) entah dari dalam tanah tempat tinggal suatu bangsa maupun dari luar tanah tempat tinggal suatu bangsa.

Perbincangan perbuatan yang jahat tak bisa dilepaskan dari masalah pidana. Sebab secara sederhana kejahatan secara primer berupa norma, pidana sebagai suatu sanksi. Kejahatan tanpa pidana, atau paling tidak tanpa ancaman pidana, mungkin tidak bisa dilaksanakan, tapi hal itu tidak berarti tidak logis. Suatu kejahatan tidak hanya berupa setiap perbuatan yang dilarang hukum, ia merupakan perbuatan yang dilarang yang dengannya pidana dijatuhkan kepada pelaku dan yang secara formal negara, dengan kekuasaan yang dimiliki, melarang perbuatan tersebut sebagai kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hal. 237

Diantara jenis perbuatan jahat pada belakangan ini ramai diperbincangkan pada sarana komunikasi secara tertulis (cetak) maupun elektronik yaitu praktik tindakan teror (terorisme). Untaian kejadian penghancuran yang sudah berlaku di daerah Negara Republik Indonesia tiada suatu kendala apapun (lancar) oleh orang yang menggunakan kekerasan untuk membuat munculnya ketakutan di lingkungan sejumlah manusia meluas, soal terjadinya penghancuran Bali pertama dan kedua serta runtunan kejadian yang sama berakibat pada tidak bernyawa (mati) serta menanggung atau menderita rugi harta benda maka berpengaruh tidak baik pada kesosialan, perekonomian, pengetahuan tentang pemerintahan dan kaitannya Indonesia dengan dunia antar bangsa.

Indonesia memiliki beberapa ragam keadaan, tentu saja kontradiktif pada politik perkataan yang sering keluar dari orang yang menguasai tanah tempat tinggal suatu bangsa ini. Sifat atau sikap toleran hanya sebagai kosa kata dan lambang yang terlihat dan terdengar menyenangkan namun tidak terasa kegunaannya. Lebih ironisnya lagi, sejak tahun 2007 membuat rumusan menjadi 4 (empat) dasar hidup berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai tolak ukur penyelenggaraan negara, tetapi tetap saja belum mampu mengatasi berbagai aksi-aksi radikalisme. Keseriusan dan ketaatan orang yang menyelenggarakan negara kepada dasar serta falsafah bangsa dan negara, ketentuan atau aturan dan asas keragaman Tunggal ini adalah bukti terpenting bahwa Indonesia merupakan negara taat aturan yang menaruh kebhinekaan, maka terwujud menjalani kehidupan saling menghargai dan tidak ada

kerusuhan (aman). Akan tetapi, alat yang dipakai untuk mengerjakan suatu 4 (empat) dasar tersebut tampaknya senasib dengan jargon toleransi yang belum bisa melimpahkan keadilan bagi seluruh bangsa.<sup>2</sup>

pembebasan pada beberapa praktik intoleransi dan radikalisme, sebagaimana diuraikan diatas, sebenarnya memiliki potensi buruk pada kestabilan keadaan aman dan adanya suatu kesempurnaan asas mengenai perbuatan dan akhlak bangsa dalam keadaan bernegara, karena ketiadaan tenggang rasa dan radikalisme adalah tempat bersemai angan-angan dan gerakan yang memiliki potensi pada praktik tindakan teror. Praktik tindakan teror (Terorisme) adalah tindakan jahat lintas negara, telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan dan juga merupakan perbuatan jahat (pidana) internasional yang memiliki jaringan meluas, yang memiliki rencana dalam menjalankan suatu hal yang membuat rugi atau membuat celaka pihak lain dengan berdamai dan ketentraman nasional maupun internasional. Menyikapi hal tersebut, tentunya dibutuhkan upaya mengatasi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah. Terorisme adalah wujud perbuatan jahat secara tersusun dan teratur, perumpamaanya perbuatan jahat ini menggambarkan keadaan sebuah lingkaran perlakuan suatu kelompok orang yang berakibat cedera atau hilang nyawa atau berakibat rusaknya fisik atau suatu barang seseorang.

Berperang dengan pelaku teror adalah tentangan hebat untuk dunia usai hanya saling menggerak tanpa mengangkat senjata. Sekalipun sebenarnya terorisme bukanlah termasuk persoalan yang baru, namun merupakan persoalan yang sudah

---

<sup>2</sup>SETARA Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2015, hal. 2

ada dimulai pada dasawarsa dan abad lalu, akan tetapi ia dibuat untuk sesuatu yang diancamkan secara umum dan keseluruhan yang membuat takut dari tahun pertama berkesudahan pertempuran tidak menggunakan senjata. Pemerintah baik dinegara berkembang dan maju, bahkan tidak maju dan atau di negara yang sudah lebih baik (mapan) maupun yang telah bergolak (tidak stabil) dan dikenali sebagai beberapa negara tidak berhasil, tidak lepas dari sesuatu yang diancamkan dengan hadirnya gerakan dan beberapa aksi praktik tindak teror yang berskala dunia.

Beberapa orang mahir telah telah membuat analisis hal yang menyebabkan terjadinya aliran radikal dan praktik tindakan teror. seperti Abdullah Saeed mengamati bahwa perihal kemunculan paham atau aliran radikal dan paham yang cenderung perjuangkan secara radikal. *Pertama*, respon terhadap kolonialisme Barat terhadap wilayah-wilayah islam. *Kedua*, pembatasan dan pengusaan sumber-sumber ekonomi negara-negara muslim, pembiaran negara-negara muslim agar tetap lemah dan pencegahan kekuatan muslim untuk bangkit melawan hegemoni barat. *Ketiga*, politik *double* standar yang diterapkan oleh barat dan pembatasan dakwah islam. *Keempat*, perasaan ketidakberdayaan dalam menghadapi barat yang *power full*, yang hampir putus asa untuk melawannya dengan cara-cara biasa. Dari berbagai analisis dan penelitian serta pengamatan terhadap radikalisme dan terorisme dapat dikatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor penyebab seseorang terlibat dalam radikalisme dan terorisme, yaitu: Pertama, faktor internal yaitu kecenderungan destruktif yang ada pada diri manusia. Kedua, hal luar dari

manusia yang sangat beragam sifat, seperti adanya sempitnya pemahaman politik, tidak adanya keadilan, dan kesenjangan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Dalam mengatasi persoalan tersebut maka pemerintah memberikan kewenangan kepada kepolisian maupun Badan Intelijen Negara (BIN) dalam hal penyelidikan tindak pidana terorisme. Dinas Rahasia yang biasa dikatakan intelijen merupakan orang yang mempunyai tugas dalam mengamati dan mencari seseorang yang diperoleh dari pengerahan, perhubungan, penilaian, penguraian suatu pokok, pembauran, dan interpretasi dari semua pemberitahuan yang tercapai dijadikan satu mengenai keadaan aman pada suatu bangsa. Dinas rahasia pada dasarnya adalah perolehan dari prosedur keadaan aman pada suatu bangsa, cara mengingatkan seawal mungkin, cara manajemen informasi, dan cara menganalisa strategis dalam upaya pencegahan terjadinya perihal dadakan strategis dibidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis.<sup>4</sup>

Sedangkan, penyelidik kepolisian merupakan susunan kegiatan yang dilakukan penyelidik dalam menemukan suatu kejadian yang disangka perbuatan jahat untuk menetapkan diperoleh atau tidaknya dilaksanakan perbuatan menyidik sesuai pada peraturan Pasal 1 angka 5 KUHP. Sedangkan pengintai merupakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia oleh sebab mempunyai wewenang

---

<sup>3</sup>Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, PT. Desindo Putra Mandiri, Depok, 2017, hal. 12

<sup>4</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 286

berdasar aturan-aturan untuk melaksanakan pengintaian sesuai Pasal 1 angka 4 KUHP.<sup>5</sup>

Ketika perbuatan menyidik kepolisian mempunyai hak dan wewenang menggunakan anjing polri berdasar pada aturan-aturan RI No 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf 1 yang lafalnya “melakukan perbuatan lain berdasar hukum yang memiliki tanggung jawab”. Fungsi anjing polri sebagai alat bantu penyidikan dan penyelidikan. Dalam penyidikan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD tersebut selama penyidikan berlangsung. Anjing pelacak mempunyai indra penciuman yang khusus. Diantaranya bisa melacak adanya petunjuk atau tanda-tanda seseorang membawa bahan bom serta bahan narkotik kerap terjadi di pelabuhan. Seperti pada perkara perbuatan mencuri atau membunuh, dengan anjing polri sangat berperan penting dalam proses menyidik dalam penemuan barang bukti serta memburu orang yang melakukan tindakan jahat.

Binatang pelacak merupakan satwa anjing dengan ras yang sudah terseleksi dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan serta lulus dari pelatihan. Kuda dan anjing jenis tertentu yang dilatih secara intensif mempunyai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat digunakan untuk membantu anggota kepolisian baik preventif dan represif

Anjing pelacak mempunyai kelebihan seperti melacak keberadaan narkotika, bahan peledak, melumpuhkan target pengejaran, menjajaki wilayah luas ketika tersangka melarikan diri, melacak orang tersesat, mengendalikan massa saat

---

<sup>5</sup> Harun M. Husain, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.55

kerusuhan, bahan peledak tersembunyi, melindungi pengawas dan petugas lain dari serangan, patroli rutin, menjaga tersangka dan barang-barang polisi, dan menakuti para pelaku kriminal.

Anjing pelacak sangat efektif guna menemukan barang bukti berbagai tindak kriminal dan dalam menjalankan tugasnya K9 SQUAD pada masing-masing kepolisian daerah memiliki 9 (sembilan) sampai 15 (lima belas) ekor anjing pelacak guna mengoptimalkan tugas penyidik dan penyidik kepolisian.

Penggunaan anjing dalam tugas kepolisian dimulai pada tahun 1959. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia No. 128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Jambi.

Anjing pelacak berguna membuat maksimal fungsi pengintai serta yang menyidik ketika mengungkapkan suatu perkara kriminal. Selaku pengintai dan yang menyidik diizinkan berbagai prosedur berdasar pada undang undang dalam membantu proses mengungkapkan suatu perbuatan jahat. Berdasar pada aturan-aturan republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kewenangan serta tugas polisi.

Sesuai pada pemaparan tersebut di atas, sehingga yang menulis memilih untuk melaksanakan penelitian di lingkungan kepolisian terkhusus perihal proses perbuatan menyidik tindakan jahat yang mengikutsertakan anjing polri, khususnya tentang anjing polri tersebut ketika proses menyidik dalam berbagai perkara perbuatan jahat terorisme. Dan dari penjabaran diatas sehingga yang menulis memilih membuat karya ilmiah berjudul : **“Fungsi Anjing Pelacak Membantu Tugas Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pada pemaparan yang melatar belakangi masalah diatas maka terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan oleh anjing pelacak dalam mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melatih anjing pelacak untuk mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam melatih anjing pelacak untuk mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah Kepolisian Daerah jambi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat pada penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terumus sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan oleh anjing pelacak dalam mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah hukum kepolisian daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi ketika melatih anjing pelacak untuk mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah kepolisian daerah jambi
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam melatih anjing pelacak untuk mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah Kepolisian Daerah Jambi

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagu peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan perbuatan meneliti ini adalah :

- a. Perolehan dalam hal meneliti ini merupakan diantara persyaratan guna mendapat sebutan kehormatan pada susunan strata satu (S1) pada pengkajian ilmu Hukum Pidana dengan bergelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk mengembangkan teori keilmuan terkhusus pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan (tindak pidana)
- c. Berharap agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk pembacanya perihal pengungkapan oleh anjing pelacak dalam mencegah perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Anjing Pelacak**

Pasukan anjing pelacak (polri) adalah binatang khusus yang terlatih guna mencari petunjuk atau tanda-tanda jejak pelaku jahat. Seperti binatang pelacak yang bekerjanya sebagai pencari petunjuk jejak pelaku jahat bahkan barang-barang terlarang seperti narkoba, bahan peledak dan lain sebagainya.

##### **2. Tindak Pidana**

Perbuatan jahat atau *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang terancam dengan pidana, yang memiliki sifat menentang aturan yang berkaitan dengan perbuatan salah dan dilaksanakan oleh orang yang sanggup menanggungnya, sehingga rumusan lengkapnya terdiri dari:

- a. Terancam dengan perkara kejahatan oleh pihak yang berwajib (hukum)
- b. Berlawanan dengan ketetapan yang ditetapkan (hukum)
- c. Dikerjakan oleh orang yang melakukan kesalahan
- d. Orang tersebut terpancing memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.<sup>6</sup>

### 3. Praktik Tindakan Teror (Terorisme)

Sebutan pada perbuatan jahat praktik tindak teror (terorisme) berkaitan erat dengan kata teror dan teroris. Secara semantik leksikal teror berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan, tindakan kejam dan mengancam. Sementara teroris adalah pelaku dari aksi teror yang bisa bermakna jamak atau tunggal”.<sup>7</sup> Namun hingga saat ini belum ada pengertian yang baku tentang terorisme, meskipun pengertian tentang terorisme sudah diundangkan di dalam peraturan Undang-Undang. Berikut beberapa pengertian terorisme yaitu:

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradapan, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 96

<sup>7</sup>Abdurrahman dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Cet. Pertama, Abdika Press, Jakarta, 2009, hal. 9.

<sup>8</sup>Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 31.

Beberapa cara atau modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme yaitu:

1. Teror/ ancaman dilakukan melalui telepon maupun sms.
  2. Melalui surat maupun e-mail.
  3. Berupa bingkisan, paket berupa kado atau kue yang di dalamnya diletakkan bom.
  4. Dengan cara bom bunuh diri maupun mobil.
  5. Penculikan.
  6. Pembunuhan (masal, perorangan dan mutilasi).
  7. Penyanderaan.<sup>9</sup>
4. Kepolisian Daerah Jambi

Pada peraturan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka (1) melafalkan sesungguhnya kepolisian merupakan seluruh hal-ihwal yang berhubungan dengan kegunaan dan lembaga polisi berdasar pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di Pasal 5 menyatakan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>9</sup>Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, 2009, hal. 10.

## E. Landasan Teori

Karakter tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir. Secara sederhana, kejahatan terorganisi (*organized crimes*) diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang dikerjakan oleh sebuah kelompok (*group*) perbuatan jahat yang tersusun dan teratur oleh struktur sosial yang bertujuan memperoleh keuntungan dari tindakan ilegal.

Bukti bahwa tindak pidana terorisme merupakan salah satu dari kejahatan yang terorganisir, paling tidak terdapat 4 (empat) ciri terorisme yaitu: Pertama, ciri-ciri suatu susunan kelompok yang meliputi; organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Kedua, karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi. Ketiga, karakteristik pelaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Keempat, karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.<sup>10</sup>

Dalam hal ini dapat digunakan teori pencegahan dalam pidanaan tindak pidana terorisme. Teori pencegahan memiliki suatu dugaan bahwa manusia selalu rasional dan selalu berfikir sebelum berbuat dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional, yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan ketetapan-ketetapan dan beberapa pilihan secara kalkulatif. Anggapan teori pencegahan yang lain yaitu bahwa perbuatan kejahatan bisa dicegah bila orang

---

<sup>10</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 280

mempunyai rasa takut akan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurangan atau hukuman mati, tapi pencegahan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.<sup>11</sup>

Perihal mencegah perbuatan jahat praktik tindakan teror dikerjakan dengan sistem deradikalisasi, dimana pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) sudah pendekatan keras (*hard approach*). Menurut Petrus Reinhard Golose “deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dan kata dasarnya *radical*”.<sup>12</sup> Selanjutnya menurut Petrus Reinhard Golose “deradikalisasi yaitu langkah untuk menetralsir beberapa paham radikal dengan pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal dan/atau prokekerasan”.<sup>13</sup>

Pendekatan lunak (*soft approach*) dalam hal ini lebih efektif dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme meskipun pendekatan keras (*hard approach*) masih dibutuhkan namun mesti berbatas dalam menggunakannya cuma disaat keadaan sangat genting (darurat). Pendekatan keras (*hard approach*) tidak sepenuhnya efektif pada prses mencegah dan penanggulangan perbuatan jahat

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 264

<sup>12</sup>Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Cet. Pertama Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hal.61

<sup>13</sup>*Ibid.*,hal. 63

praktik tindakan teror (terorisme). Pendekatan keras (*hard approach*) juga dapat menghilangkan rantai penghubung antara sesama teroris, hal ini juga menghambat perolehan informasi/bahan keterangan tentang sel dan organisasi teroris itu sendiri. Idealnya di Indonesia pelaksanaan program deradikalisasi mempunyai 2 (dua) input yaitu input positif dan input netral, yaitu:

1. Input yang pasti dan tegas terdiri dari orang yang mengikuti paham radikal dan praktik tindakan teror seperti:
  - a. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut berstatus sebagai napi dan tersangka.
  - b. Kaum kerabat orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.
  - c. Orang yang bersimpati giat (bekerja atau berusaha) dari organisasi orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.
  - d. Orang yang bersimpati tidak aktif dari organisasi orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut.
2. Input netral merupakan bagian dari masyarakat umum yang rentan terhadap pendekatan gerakan radikal/teroris dan anggota masyarakat yang belum memiliki sifat atau kesadaran terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 terkesan lebih menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dari pada mengedepankan pencegahan dengan cara pendekatan lunak (*soft approach*). Hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 123

yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang tidak menjelaskan bagaimana tahapan antisipasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme. Akibatnya muncul dukungan dan penolakan atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 semakin bermunculan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. “Dalam hal ini ditemui perihal tidak selaras pengertian bukti permulaan dan apa yang bisa digabungkan sebagai bukti permulaan serta batasan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori laporan Intelijen maupun bagaimana sebenarnya hakikat laporan Intelijen sehingga dapat digunakan sebagai bukti permulaan”.<sup>15</sup> Adanya kesimpangsiuran terkait pencegahan perbuatan jahat praktik tindakan teror (terorisme) dalam aturan Nomor 15 tahun 2003 merupakan celah-celah yang perlu segera diperbaiki supaya bisa mencegah, menanggulangi dan memberantas kejahatan terorisme dapat berjalan dengan optimal.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara

---

<sup>15</sup>Romli Atmasasmita, *Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, hal.170

seorang mempelajari, menganalisa dan memahami sesuatu. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Beberapa macam perihal meneliti yang dipakai pada penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu merupakan perbuatan meneliti berdasar ketentuan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>16</sup> Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, yaitu perbuatan meneliti yang dilaksanakan dikepustakaan. Dalam hal ini data diambil dari buku-buku, majalah, atau dokumen-dokumen yang lain.<sup>18</sup>

Maksud Penelitian kepustakaan yaitu guna mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data normatif, penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu buku, media cetak, internet dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Sumber Data

---

<sup>16</sup>Elisabet Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 83

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

<sup>18</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 21

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Penelitian normatif sumber datanya adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis mempelajari berkas-berkas maupun melalui para pihak yang terkait langsung.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>21</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat lebih paham dan mudah menelaah pembahasan karya ilmiah ini, sehingga yang menulis tulisan ini menyusun secara tersistem, dimana di dalamnya terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 147

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal 147

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 107

yaitu:

Bab pertama yaitu **Pendahuluan** dalam bab ini menguraikan sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Satwa** pada bab ini menguraikan sub bab pengertian satwa, sub bab jenis-jenis satwa, sub bab dasar hukum satwa yang dilindungi dan sub bab tugas dalam pengawasan satwa yang dilindungi.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Terorisme** pada bab ini menguraikan sub bab pengertian terorisme, sub bab sejarah terorisme, sub bab bentuk-bentuk terorisme, sub bab pengaturan terorisme.

Bab keempat yaitu **Pembahasan** pada bab ini menguraikan sub-sub bab bagaimana pengungkapan oleh anjing pelacak, kendala-kendala yang dihadapi dalam melatih anjing pelacak, dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala untuk melatih anjing pelacak untuk mencegah perbuatan jahat praktik tindakan teror di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Bab kelima yaitu **Penutup** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG SATWA

##### **A. Pengertian Satwa**

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air ataupun udara. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang. Sementara itu adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi.

## B. Jenis-jenis Satwa

Fauna merupakan jenis sumber daya alam hewani baik itu yang hidup di darat, di air maupun di udara. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Satwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh Garis *Wallace*, membagi Indonesia menjadi dua area; zona zoogeografi Asia, yang dipengaruhi oleh fauna Asia, dan zona zoogeografi Australasia, dipengaruhi oleh fauna Australia. Pencampuran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam di antaranya: pantai, bukit pasir, muara, hutan bakau, dan terumbu karang.

Jenis satwa dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

### 1. Satwa yang dilindungi

Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan

### 2. Satwa yang tidak dilindungi

Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia.

Sementara itu dalam Unit Satwa K9 terdapat beberapa jenis anjing dalam menjalankan tugasnya di Unit Satwa K9, diantaranya:

1. Anjing pengawalan

Anjing ras tertentu yang telah dilatih dan lulus ujian sehingga mampu melaksanakan tugas pengawalan. Pengawalan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

2. Anjing Dalmas

Anjing dalmas adalah ras anjing tertentu yang dilatih secara khusus untuk tugas dalmas dan mempunyai keterampilan. Pengendalian massa (Dalmas) adalah suatu upaya atau kegiatan agar kelompok massa yang berkumpul di suatu tempat tertentu tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Anjing deteksi narkoba

Anjing yang di didik, di latih dan diarahkan secara khusus untuk mencari atau menemukan narkoba

4. Anjing pelacak bahan peledak

Anjing pelacak bahan peledak adalah satwa anjing yang sudah terseleksi dari alamnya melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan khusus yang di sesuaikan untuk mendukung tugas polisi dalam mendekteksi bahan peledak

5. Anjing patroli

Patroli dengan satwa polri adalah salah satu kegiatan patroli yang dilengkapi satwa anjing dan kuda sebagai alat pendukungnya.

## 6. Anjing pelacakan SAR

Anjing pelacak SAR adalah anjing polri ras tertentu yang di didik, di latih dan diarahkan untuk melacak atau mencari jejak orang (hidup atau mati) yang mengalami musibah akibat bencana alam, tersesat di gunung atau hutan, dan lain sebagainya.

## 7. Anjing penjagaan

Penjagaan anjing polisi adalah salah satu kegiatan penjagaan dengan anjing sebagai alat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap objek yang dijaga.

## C. Dasar Hukum Satwa

Untuk melestarikan satwaa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Peraturan yang terkait tentang perlindungan hewan langka yang dilindungi berdasarkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kebijakan tentang perlindungan flora langka yang dilindungi ini terdapat pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga dalam *Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* dimana Indonesia turut ikut serta menandatangani, namun karena belum dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia tetapi pada tahun

1978 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dimana CITES merupakan perjanjian internasional atau multilateral yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan yang terancam punah konvensi yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 dikenal dengan Konvensi Washington dan Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 dalam CITES.

Dalam meratifikasi CITES Indonesia membutuhkan duabelas tahun dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut yakni pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan membutuhkan Sembilan tahun untuk dapat mensahkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam perlindungan satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Pada peraturan pelaksana diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam ataupun di luar habitatnya yang tidak punah pada Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang upaya untuk pengawetan, penetapan jenis satwa dan tumbuhan, pengelolaan jenis satwa dan tumbuhan, pengiriman ataupun pengangkutan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni pada Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut: “Barang siapa

dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain: “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) terletak pada unsur subjektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari lima jenis perbuatan, yakni:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Setiap tindakan yang dilakukan terdapat suatu pengertian yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sudah diatur tentang perbuatan apa saja yang dapat melukai ataupun hal yang lainnya pada satwa.

Dalam konvensi yang mengatur perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan yang terancam punah yakni CITES ini merupakan langkah awal dimana pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut untuk perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi agar ekosistemnya tidak terganggu baik itu di luar habitatnya dan tidak terancam punah.

#### **D. Tugas Dalam Pengawasan Satwa Yang Dilindungi**

Secara naluriah manusia pada umumnya merasa tidak senang terhadap setiap pengawasan yang dilakukan atas dirinya, perbuatannya atau tingkah lakunya. Selain yang demikian itu dirasakannya sebagai suatu yang menyentuh haknya dan bersifat pribadi, pengawasan itu dirasakannya pula sebagai menyentuh harga diri karena seolah-olah tidak dipercaya oleh pihak yang melakukan pengawasan.

Pengawasan adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengawasan sama dengan penilaian dan penjagaan.

Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut controlling. Pengawasan dalam arti luas setiap manajer atau pimpinan organisasi mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ingin tugasnya berhasil dengan baik. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pejabat pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Terkait masalah kinerja atau pengawasan juga dijelaskan dalam dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 /2016. Adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya adalah:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan
- b. Perlindungan dan pengamanan kawasan
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati
- d. Pengendalian kebakaran hutan
- e. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial
- f. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan
- g. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
- h. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- i. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- j. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- k. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

**B A B I I I**  
**T I N J A U A N U M U M**  
**T E N T A N G T E R O R I S M E**

**A. Pengertian Terorisme**

Dari segi bahasa terorisme berkaitan dengan kata teror dan teroris. Secara semantik leksikal teros berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan, tindakan kejam dan mengancam. Sementara teroris adalah pelaku dari aksi teror yang bisa bermakna jamak atau tunggal. Namun hingga saat ini belum ada pengertian yang baku tentang terorisme, meskipun pengertian tentang terorisme sudah diundangkan di dalam peraturan Undang-Undang. Adapun pengertian terorisme di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah:

“terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teros atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradapan, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustriab, fasilitas umum atau fasilitas internasional.”

Menurut Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), pengertian dari terorisme yaitu sebagai berikut:

1. Terorisme adalah suatu tindakan atau aktivitas simbolik yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku politik dengan menggunakan cara-cara yang tidak normal. Seringkali yang digunakan adalah ancaman dan kekerasan yang terutama ditujukan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat

yang menjadi sasarannya. Terorisme seringkali dijadikan taktik oleh mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.

2. Terorisme adalah kegiatan kriminal, ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi dengan jalan kekerasan, intimidasi, kekuatan dan kekejaman, termasuk penculikan, penggunaan bom, sabotase, pembunuhan terhadap orang penting (Very Important Person atau VIP) dan sebagainya.
3. Terorisme adalah suatu ancaman atau penggunaan kekerasan untuk maksud-maksud politis yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku dari suatu kelompok yang lebih besar. Sasarannya bukan saja mereka yang langsung menjadi korban, namun lebih jauh misalnya masyarakat internasional agar mengakui eksistensi mereka yang ingin mendapatkan imbalan politis dari pihak yang berkuasa.
4. Terorisme adalah kekerasan yang bermotivasi politik yang direncanakan lebih dahulu. Ia ditunjukkan terhadap sasaran-sasaran non tempur oleh agen-agen teroris, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu golongan.

## **B. Sejarah Terorisme**

Terorisme mulai dipopulerkan pada saat Revolusi Prancis yang diistilahkan “Regime de la terreur”. Pada periode perang dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman, taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II.

Selain itu, sejarah terorisme Orde Lama yang lebih mendominasi isu separatisme dan isu ideologi. Mulai tahun 1945 pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Gerakan pemisahan diri yang disebabkan hubungan dekat dengan bekas penjajahan belanda. Hal ini bisa dilihat pada Pemberontakan Maluku Selatan (RMS) yang dimotori oleh Dr. Soumokil, J.H. Manuhutu, dan Johan Manusama yang merupakan kaki tangan Belanda di Maluku. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dimotori oleh Kapten Westerling dan Kapten Andi Aziz serta Pemberontakan Sultan Hamid II di Kalimantan
2. Gerakan terorisme yang ini mendirikan negara atau memisahkan diri dengan ideologi politik tertentu, contohnya Pemberontakan PKT tahun 1948 yang dimotori oleh Muso dan D.N Aidit pada tahun 1965, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh
3. Gerakan pemberontakan yang disebabkan oleh semangat keetnisan yang dilandasi kebijakan tidak berimbang antara Jawa dan luar Jawa, contohnya pemberontakan PRIU/Permesta di Stunatera dan Sulawesi yang dimotori oleh para komandan militer teritorial dan pemberontakan oleh Organisasi Papua Merdeka yang tidak puas dengan hasil referendum yang melegalisasikan Papua sebagai bagian dari integral Indonesia.

Sejarah terorisme periode Orde Baru pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Gerakan terorisme yang dilandasi keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, contohnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1975, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1970 dan Fretilin di Timor Timur sejak tahun 1975
2. Gerakan yang menginginkan terbentuknya Negara berdasarkan ideologi agama, dalam hal ini Islam, seperti Kelompok Pengajian Warsidi di Lampung yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Talang Sari, jaringan sisa-sisa DI/TII yang kemudian membangun sel perlawanan salah satunya adalah kelompok Pengajian Imron Zein, salah satu kelompok radikal Islam yang membajak Pesawat Garuda di Pelabuhan Udara Don Muang, Komando Jihad, Peristiwa Tanjung Priok dan lain sebagainya.
3. Gerakan kriminalitas dan kekerasan yang terkait dengan satu isu tertentu yang membuat suasana menjadi mencekam ataupun menakutkan. Salah satunya adalah maraknya kelompok penjahat yang melakukan teror terhadap masyarakat. Kelompok yang kemudian menjadi sasaran pemberantasan oleh pemerintah melalui program Penembak Misterius (Petrus) adalah kelompok kriminal dan geng motor.

Diperiode Orde Lama dan Orde baru pemberontakan dan pergerakan terorisme lebih dilatar belakangi tentang etnis/kedaerahan dan agama yang bercita-cita mendirikan negara sendiri. Sejarah terorisme periode Revormasi dan setelah Revormasi yaitu pergerakan terorisme dipengaruhi oleh faktor psikologi individu itu sendiri, pemahaman tentang agama yang sempit, faktor ketidakadilan, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi dan faktor lainnya.

### C. Bentuk-bentuk Terorisme

Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan dengan cara deradikalisasi, dimana pendekatan yang lebih mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dibandingkan pendekatan keras (hard approach). Pendekatan lunak dalam hal ini lebih efektif dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme meskipun pendekatan keras masih diperlukan tetapi dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat. Pendekatan keras juga dapat menghilangkan rantai penghubung antara sesama teroris, hal ini juga menghambat perolehan informasi atau bahan keterangan tentang sel dan organisasi teroris itu sendiri.

Tujuan dari aksi-aksi terorisme secara garis besar dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu sebagai berikut:

1. *Irrational Terrorism*, teroris yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tidak masuk akal sehat, contoh: Salvation (pengorbanan diri) dan Madness (kegilaan).
2. *Criminal Terrorism*, teroris yang dilatar belakangi motif atau tujuannya berdasarkan kepentingan kelompok. Teroris oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kelompok yang bermotifkan balas dendam (*revenge*)
3. *Political Terrorism*, teroris yang motif atau tujuannya adalah politik. Batasan dari political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Pada prakteknya ada perbedaan yang mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh political terror dimana mereka berada. Bagi kelompok teroris di negara yang sudah mapan dalam demokrasinya dengan

supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah merubah kebijakan. Sedangkan kelompok teroris di negara yang belum mapan institusi demokrasi dan supremasi hukumnya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk menekan atau mengubah keseimbangan.

4. *State Terrorism*, istilah *State Terrorism* semula dipergunakan oleh PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara misalnya saja penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa juga terjadi melalui kebijakan ekonomi yang dibuat. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan untuk dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elit. Untuk dan atas nama tersebut negara merasa sah untuk menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya dengan mengangkat senjata.

Bentuk-bentuk aksi terorisme yang populer digunakan teroris dalam melancarkan aksinya yaitu sebagai berikut:

1. Peledakan bom
2. Pembunuhan
3. Penghadangan

4. Penculikan
5. Penyanderaan
6. Perampokan
7. Sabotase dan pembajakan
8. Ancaman atau Intimidasi

Sementara itu cara atau modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme yaitu:

1. Teror atau ancaman dilakukan melalui telepon ataupun pesan singkat
2. Melalui surat maupun e-mail
3. Berupa bingkisan, paket berupa kado atau kue yang didalamnya diletakkan bom
4. Dengan cara bom bunuh diri maupun mobil
5. Pembunuhan (masal, perorangan dan mutilasi)
6. Penculikan
7. Penyanderaan

Menurut Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya terorisme, yaitu:

1. Masalah atau persoalan ekonomi seperti kemiskinan ketidak merataan kesempatan, pengangguran, harga barang meningkat, distribusi produk tidak merata dan kesenjangan sosial-ekonomi.
2. Ketimpangan struktur sosial seperti ikatan kekerabatan yang longgar atau terlalu kuat, tata nilai norma dan aturan yang berlaku tidak seragam untuk

semua lapisan masyarakat, atau eksklusivisme kelompok tertentu yang sangat menonjol.

3. Struktur sosial yang diskriminatif seperti perbedaan antar ras, suku dan agama, yang tajam, dengan pembatasan kesempatan pada kelompok tertentu untuk bisa ikut berperan.
4. Partikularisme pada interpretasi atau pemberian pengertian dan makna tertentu pada nilai aturan adat atau agama yang seharusnya berlaku universal.
5. Sistem kekuasaan atau penguasaan barang-barang bergerak dan tak bergerak atau sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama, tetapi ada ditangan pihak-pihak tertentu yang terbatas jumlahnya, melahirkan sistem hegemoni dengan dampak pada adanya kelompok yang menguasai dan dikuasai.<sup>22</sup>

#### **D. Pengaturan tentang Terorisme**

Pengertian terorisme tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yang berbunyi:

“terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradapan, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional”

Sementara itu didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 termuat dalam Pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), *Op. Cit.*, hal. 68-69.

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Untuk mewujudkan keamanan nasional secara menyeluruh diperlukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, dalam hal pencegahan diatur dalam Pasal 43A yang berbunyi:

“dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.”

Munculnya ketentuan ini dalam RUU justru tidak begitu jelas dalam naskah akademis pemerintah. Oleh karena itu pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan penganturan yang jelas. Frasa “setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau ada klasifikasi lainnya. Tanpa kualifikasi yang jelas maka akan terdapat ketidakpastian hukum

mengenai penanganan pidana yang dilakukan KUHP hanya terbatas menggunakan status, yakni tersangka atau terdakwa.<sup>23</sup>

Kewenangan Kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian dinyatakan dalam Pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian khusus bagian intelijen yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme dinyatakan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (16) yaitu: Bidang Intelijen (Bidintelijen) Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan (surveillance), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (assesment) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.

---

<sup>23</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A. T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Catatan Kritis Atas Revisi UU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2016, hal. 12

## B A B I V

### P E M B A H A S A N

#### A. Pengungkapan Oleh Anjing Pelacak dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Permasalahan yang awal keluar manakala membahas praktik tindakan teror (terorisme) yaitu yang dimaksud praktik tindakan teror itu sendiri, sebab sampai sekarang masih dalam keadaan tidak ada tafsiran praktik tindakan teror yang diperoleh secara umum (*there is not universally accepted definision of terrorism*). keadaan ini tentu saja akan mendatangkan persoalan dalam langkah menanggulangi praktik tindakan teror sebab setiap negara mempunyai gambaran sendiri mengenai tindakan apa saja yang digolongkan sebagai praktik tindakan teror dan yang tidak digolongkan sebagai praktik tindakan teror.

Pada peraturan bernomor 15 Tahun 2003 mengenai perihal memberantas perbuatan jahat praktik tindakan teror subjek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan jahat yang dikerjakan merupakan orang perorangan (*naturlijk persoon*) dan berkelompok (*recht persoon*). Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme meliputi orang perorangan maupun korporasi, baik sebagai pelaku (*dader*), menyuruhlakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), pembujukan (*uitlokker*) maupun pembantuan (*medeplegtiger*).

Berhubungan dengan badan usaha yang sah menjalankan praktik tindakan teror (terorisme), undang-undang perihal memberantas perbuatan jahat praktik tindakan teror telah memberi pertanda bagaimana cara pertanggungjawaban

kejahatannya. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) peraturan mengenai perihal memberantas kejahatan praktik tindakan teror, bila suatu kelompok melaksanakan perbuatan jahat praktik tindak teror sehingga yang harus menanggung atas perbuatan jahat tersebut yaitu kelompoknya saja, pengurus saja, atau korporasi dan pengurusnya.

Pencegahan radikalisme dan terorisme bukan saja berlaku pada suatu hal besar saja, seperti peristiwa pengeboman, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun pencegahan radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti pengamanan bahan-bahan peledak yang beredar di masyarakat secara luas, melakukan pengawalan dan pengamanan pada tempat-tempat keramaian dan lain-lain.

Pada meneliti ini penulis akan lebih menjelaskan mengenai pencegahan tindak pidana terorisme dengan bantuan satwa anjing pelacak di wilayah Kepolisian Daerah Jambi. Bahwa keberadaan sekelompok Satwa dalam Kepolisian Republik Indonesia sudah dimulai sejak 1952 oleh Kepala Kepolisian Malang. Dimana saat itu, satwa yang digunakan dalam membantu kerja kepolisian hanyalah anjing, yang dilatih oleh Ny.Roll Moll, seorang perempuan Jerman. Pada tahun 1959, terbentuklah Sub Seksi Bridge Anjing pada Seksi Kejahatan Dinas Reserse Kriminal yang bertempat di Kepala Dua. Penggunaan nama Bridge Satwa dilakukan pertama kali pada tahun 1970.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian daripada supra sistem penegakan hukum secara nasional bersama-sama unsur penegak hukum lainnya berupaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum melalui

penyelenggaraan petugas utama kepolisian sebagaimana ditetapkan pada aturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman dan sebagainya), melakukan penegakkan hukum, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat.

Dalam Renstra Polri tahun 2015-2019 telah dijabarkan nawacita dengan agenda: “Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik”

Perwujudan revolusi mental ditubuh Polri dicerminkan dengan tekad dan komitmen dalam mengemban tugas sesuai tupoksi dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Seorang polisi harus menjadi teladan di tengah masyarakat dalam mengayomi dan melayani. Sebab seperti apapun masyarakat memerlukan polisi yang responsive terhadap keperluan umum, serta memiliki sifat baik dalam berucap dan bertingkah laku.

Penggunaan polisi satwa dalam kerja kepolisian dimulai tahun 1959 pada surat putusan No.128/VII/1959 tanggal 04 Juli 1959. Unit Polisi Satwa tidak hanya berada di ibu kota saja, melainkan di beberapa provinsi di Indonesia salah satunya berada di Kepolisian Daerah Jambi. Beberapa kasus kejahatan yang ditangani oleh Unit Polisi Satwa Ca-Nine (K-9) seperti kejahatan narkoba, terorisme dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugasnya polisi satwa melakukan penyelenggaraan dan penyempurnaan secara teknik satwa yakni mencari atau menuruti jejak dan pencegahan, dan juga perbuatan memelihara satwa dan memberikan pertolongan

teknis pelaksanaan dalam hal menyelidiki dan menyidik dan atau membina rasa aman. Kemudian dalam menjalankan tugasnya satuan satwa melakukan penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Perihal membina teknis satwa seperti melakukan buruan (melacak) dan menangkal untuk antisipasi ketentraman (tertib dan aman)
2. Pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dan atau pengamanan.
3. Pemeliharaan dan veteriner terhadap satwa, serta pelatihan pelacakan dan penangkalan.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Unit Satwa dibantu oleh:

1. Sub Unit Pelacakan dan penangkalan (SUBNITCAKKAL), yang bertugas melaksanakan kegiatan satwa dalam rangka pelacakan dan penangkalan.
2. Sub Unit Pemeliharaan dan Veteriner (SUUBNITHARVET), yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan veteriner.

Peran pada unit satwa cuma berfungsi sebagai bantuan teknis operasional berdasar pada permintaan masyarakat maupun dari fungsi teknis kepolisian sendiri antara lain:

1. Menolong melaksanakan kegiatan tugas umum biasa dikerjakan polisi, seperti berjaga, berpatroli, mengawal dan dalmas.
2. Menolong menerangkan dengan jelas soal perbuatan jahat dengan melakukan umum, pelacakan bahan peledak, pelacakan narkotika dan SAR.
3. Menolong dalam hal manusia (Humanitarian AIDS).

4. Menolong melakukan perbuatan mencari dan menyelamatkan orang yang menderita akibat bahaya yang terjadi pada alam dan kemalangan.

Selaras pada Perkap Nomor 22 Tahun 2010 bahwa Ditsabhara memiliki tugas membuat penyelenggaraan aktivitas Turjawali, bantuan satwa, unjuk rasa dilaksanakan dengan aman dan massa dapat dikendalikan. Dalam mengerjakan tugasnya, Ditsabhara membuat penyelenggaraan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perkembangan cara dan metode serta menyusun ketentuan teknis pelaksana fungsi Ditsabhara
2. Memantau, supervisi staf, membuat arahan ketika sosialisasi dan asistensi demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Ditsabhara
3. Pembimbingan, memberi arahan dan melatih teknis dalam melakukan tugas di lingkungan Ditsabhara.
4. merencanakan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, sara, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karis personel Ditsabhara.
5. Melakukan persiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR.

Kemudian Ditsabhara dibimbing oleh Dirsabhara yang bertanggungjawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Ditsabhara dalam mengerjakan fungsinya dituntun oleh Wadirsabhara yang bertanggungjawab kepada Dirsabhara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dirsabhara Polda Jambi diketahui ada beberapa jumlah satwa yang dirawat dan dilatih oleh K-9 Polda Jambi dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Satwa K-9 Polda Jambi<sup>24</sup>**

| No | Nama K-9 | Jenis Kelamin | Usia     | Ras                | Klasifikasi |
|----|----------|---------------|----------|--------------------|-------------|
| 1  | Hengkie  | Jantan        | 5 tahun  | Dutch Sepherd      | Cakum       |
| 2  | Bison    | Jantan        | 6 tahun  | Belgia Malinois    | Dalmas      |
| 3  | Yoko     | Jantan        | 6 tahun  | Belgia Malinois    | Cakum       |
| 4  | Jarka    | Jantan        | 4 tahun  | Balgia Malinois    | Handak      |
| 5  | Tomy     | Jantan        | 4 tahun  | Belgia Malinois    | Handak      |
| 6  | Pipo     | Jantan        | 8 bulan  | Begele             | Caknar      |
| 7  | Urco     | Jantan        | 8 bulan  | Labrador Retriever | Caknar      |
| 8  | Archie   | Jantan        | 11 bulan | Labrador Retriever | Handak      |

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui K-9 Polda Jambi memiliki 8 (delapan) ekor anjing pelacak yang semuanya berjenis kelamin jantan dan rata-rata berusia 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun dan dengan klasifikasi terdiri dari anjing untuk Pengendalian Massa (Dalmas), anjing untuk Pelacakan Bahan Peledak (Handak), anjing untuk Pelacakan Umum (Cakum), dan anjing untuk Pelacakan Narkoba (Caknar).

Kemudian untuk fasilitas kendaraan dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Ditsabhara Polda Jambi yaitu akan dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Data Kendaraan K-9**

| No | Jenis             | Kondisi |    |    | Jml    | Pengguna   |
|----|-------------------|---------|----|----|--------|------------|
|    |                   | BB      | RR | RB |        |            |
| 1  | Ford Ranger       | 1       |    |    | 1 unit | Unit satwa |
| 2  | Mitsubishi Strada | 1       |    |    | 1 unit | Unit satwa |

<sup>24</sup>Sumber Data: Paper Slide Satwa Baja 2018, hal. 8

|   |       |   |  |  |        |            |
|---|-------|---|--|--|--------|------------|
| 3 | Mazda | 1 |  |  | 1 unit | Unit satwa |
|---|-------|---|--|--|--------|------------|

**Tabel 3**

**Data Sarpras Unit Satwa K-9 Polda Jambi**

| No | Jenis                           | Kondisi |              |             | Jumlah  | Ket |
|----|---------------------------------|---------|--------------|-------------|---------|-----|
|    |                                 | Baru    | Rusak Ringan | Rusak Berat |         |     |
| 1  | Kantor Unit Satwa di Ditsabhara | Baru    | -            | -           | 1 Unit  |     |
| 2  | Ruang Perlengkapan              | Baru    | -            | -           | 1 Unit  |     |
| 3  | Kennel Satwa K-9                | Baru    | -            | -           | 10 Unit |     |
| 4  | Istal Kuda/Turangga             | -       | -            | -           | -       |     |
| 5  | Kaperlap                        |         |              |             |         |     |
|    | Tali pendek                     | 8       | 2            | 6           | 16 pcs  |     |
|    | Tali panjang                    | 4       | 1            | 1           | 6 pcs   |     |
|    | Harnes                          | 36      | -            | -           | 36 pcs  |     |
|    | Kalung duri                     | 1       | -            | -           | 1 pcs   |     |
|    | Tali lacak fleksibel            | 34      | 1            | 1           | 36 pcs  |     |
|    | Kalung/ikat leher logam         | 34      | 2            | -           | 36 pcs  |     |
|    | Sisir logam                     | 34      | -            | -           | 34 pcs  |     |
|    | Pet brush                       | 4       | -            | -           | 4 pcs   |     |

|   |   |    |   |   |        |  |
|---|---|----|---|---|--------|--|
|   | Gunting kuku                            | 30 | - | - | 30 pcs |  |
| 6 | Kaporlap                                |    |   |   |        |  |
|   | Helm level III A                        | 10 | - | - | 10 pcs |  |
|   | Rompi anti senjata<br>tajam level III A | 12 | - | - | 12 pcs |  |
|   | Rompi anti peluru<br>level III A        | 10 | - | - | 10 pcs |  |
| 7 | Perlengkapan lainnya                    |    |   |   |        |  |
|   | Camera digital sony                     | 1  | - | - | 1 Unit |  |
|   | Laptop toshiba                          | 1  | - | - | 1 Unit |  |
|   | Printer brother                         | 1  | - | - | 1 Unit |  |

Terkait dengan Renstra Polri tersebut di atas dan Promoter program 8, yaitu: penguatan harkamtibnas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban) maka Unit Satwa K9 Ditsabbara Polda Jambi yang sebagian adalah yang bukan terpisahkan dari Institusi Polri memiliki tugas penyelenggaraan dan mengerjakan pembinaan teknis satwa yakni pelacakan dan penangkalan, serta pemeliharaan dan veteriner satwa dan memberikan bantuan taktis tugas penyelidikan dan penyidikan dan atau pembinaan keamanan melalui pelaksanaan patroli dengan menggunakan satwa K9.

Sebutan Ca-Nine (K9) bermula dari sebutan Yunani Caninae Familyae kemudian dikatakan keluarga Canis atau Srigala, macam binatang buas yang mempunyai susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis di belakang taring. Satwa anjing K9 difungsikan sebagai alat menegakkan ketertiban umum dengan cara yakni mengejar dan menerkam pelaku kejahatan, atau menahan gerakan

tersangka dengan cara menakuti langsung atau metode yang dikenal sebagai “bark and hold”. Keberhasilan Unit Satwa K9 dalam mendukung tugas opsional kepolisian diantaranya dipengaruhi oleh: pengetahuan dasar kemampuan personil pawang K9, pelacakan kemampuan pelacakan satwa K9 serta kondisi kesehatannya.

Sementara itu Unit Satwa K9 turut ambil peran dalam kasus-kasus tindak kejahatan seperti kasus narkoba dan terorisme, seperti pencarian bahan peledak. Bahwa dalam rangka kegiatan pelacakan bahan peledak dengan menggunakan satwa anjing polri dengan tujuan untuk menciptakan bebas dari bahaya dan gangguan dengan melindungi, mengayomi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu pelacakan sesuatu yang dapat meledak menggunakan anjing polri yaitu diantara aktivitas Kepolisian Represif yang memakai insting dan sifat asli alami anjing polri dan kecakapan manusianya (polisi atau Pawang) untuk menyelenggarakan kegiatan pelacakan guna mencari bahan-bahan peledak yang tersimpan pada orang atau tempat tertentu.

Sementara itu anjing polri pelacak bahan peledak adalah satwa anjing yang sudah terseleksi dari alamnya melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan khusus yang disesuaikan untuk mendukung tugas polisi dalam mendeteksi bahan peledak. Sedangkan Handak (Bahan Peledak) adalah suatu bahan kimia apabila dirangkaikan dengan bahan yang lain bisa menimbulkan ledakan.

Seperti hasil wawancara penulis bersama AIPDA. Ardiansyah Munthe selaku Kepala Unit Satwa mengatakan:

“Adapun tujuan kegiatan pelacakan bahan peledak yaitu untuk menemukan bahan peledak dengan sasaran kegiatan deteksi bahan peledak yaitu: Lapangan terbuka seperti: tempat parkir, lapangan terbang, halaman kantor dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dicurigai terdapat bahan peledak. Gedung dan bangunan yang dicurigai terdapat bahan peledak kendaraan seperti: mobil, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut.”<sup>25</sup>

Berikut penulis jabarkan pelaksanaan kegiatan dalam pelacakan bahan

peledak untuk mencegah tindak pidana terorisme, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan

a. Agar melaksanakan pelacakan berlangsung dengan lancar dan bisa memperoleh hasil sesuai yang diinginkan, sehingga diperlukan persiapan yang baik.

- 1) Menyiapkan perlengkapan administrasi
- 2) Menyiapkan personil, peralatan pendukung dan logistik
- 3) Menyiapkan satwa anjing
- 4) Memberikan APP, CB dan Consignes
- 5) Mempelajari situasi atau peta tempat kejadian dan atau lokasi kejadian
- 6) Memeriksa ulang kesiapan tugas

b. Teknik dan taktik pendektaksian bahan peledak:

- 1) Deteksi bahanpeledak di lapangan atau tempat terbuka dengan menggunakan anjing handak bisa memakai system spiral atau zigzag dan queterring (melingkar)
- 2) Deteksi bahan peledak dikendaraan dengan menggunakan anjing handak dilakukan dengan system satu persatu dimulai dari luar sampai kedalam kendaraan

---

<sup>25</sup>Ardiansyah Munthe, Wawancara, Ka.Unit Satwa, 16 Juli 2020

- 3) Deteksi gedung dengan anjing handak dilakukan dengan system satu persatu dimulai dari pintu masuk sampai ruangan-ruangan yang berada didalam gedung
- 4) Deteksi dilakukan selama tiga puluh menit secara terus menerus kemudian istirahat sepuluh menit dan dilanjutkan kembali sampai area yang dideteksi selesai.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Membaca tempat kejadian perkara
- b. Menentukan tempat yang akan dideteksi
- c. Memberikan perintah kepada anjing untuk memulai pendeteksian
- d. Mengendalikan anjing agar fokus pada tempat-tempat yang dicurigai
- e. Kenali tanda-tanda anjing apabila menemukan bahan peledak atau bom
- f. Apabila menemukan bahan peledak atau bom langsung diberi tanda bendera merah dengan jarak satu sampai dua meter dan segera dilaporkan ke tim penjinkank untuk penanganan lebih lanjut.

## 3. Tahap Pengakhiran

- a. Konsolidasi
  - 1) Tentukan tempat yang aman dan bebas dari gangguan
  - 2) Kaji ulang pelaksanaan tugas baik keberhasilan maupun kegagalan
  - 3) Cek kelengkapan-kelengkapan dan sarana pendukung lainnya (jika ada yang hilang segera cari, jika anjing sakit segera di obati)
  - 4) Kumpulkan keterangan-keterangan untuk menyusun laporan
- b. Laporan

- 1) Buat laporan setelah pelaksanaan tugas selesai
- 2) Laporan berisi persiapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas serta saran-saran terhadap pemimpin untuk penugasan di masa mendatang.<sup>26</sup>

#### 4. Ketentuan Lain

Ketika melaksanakan perbuatan melacak perlu diamati beberapa hal yang mendukung dan menghambat, seperti:

- a. Hal yang menjadi pendukung antara lain berupa;
  - 1) Cuaca cerah
  - 2) Kesiediaan masyarakat untuk memberi keterangan atau informasi
- b. Faktor penghambat antara lain berupa:
  - 1) Cuaca hujan atau panas terik
  - 2) Terdapat bau-bauan bahan kimia yang dapat mengganggu pernapasan

Penugasan dengan menggunakan lebih dari satu ekor anjing diperlukan penambahan satu personil yang menjabat sebagai Ka.Tim. Waspada kemungkinan ada orang yang ingin mengagalkan tugas pelacakan. ketentuan lain yang berhubungan dengan suatu tanda untuk menunjukkan aktivitas pelacakan selama tidak berlawanan bisa dimanfaatkan menjadi rujukan supaya lebih mengukuhkan perancangan tugas pelacakan bahan peledak dengan anjing polri.

---

<sup>26</sup>Lampiran Skep Kapolri No.Pol: Skep/252/IV/2004

## **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi dalam Melatih Anjing Pelacak untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.**

Dalam pelaksanaan tugas operasional Unit Satwa K9 Polda Jambi saat ini belum berjalan secara maksimal atau ideal, salah satu penyebabnya adalah terkendala masalah kesiapan kondisi kesehatan K9 di lapangan. Karena seperti halnya manusia, satwa atau anjing K9 juga membutuhkan perawatan kesehatan yang optimal untuk tetap bekerja dan tampil prima di lapangan. Serta belum optimalnya manajemen kesehatan K9 Ditsabhara Polda Jambi guna kesiapan mendukung tugas kepolisian yang profesional dalam rangka terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Jambi.

Berbeda dengan satwa atau anjing peliharaan, anjing K9 diibaratkan atlet profesional, mereka berlari kencang, bekerja keras, harus memiliki semangat dan menghadapi tantangan yang sama bahkan mungkin lebih berat dibandingkan manusia sebagai personil pawangnya dilapangan. Hal ini disebabkan sebagian besar satwa K9 merupakan anjing pekerja (working dogs) hasil seleksi yang didatangkan dari dataran eropa (Belanda, German dan sekitarnya) yang merupakan daerah yang beriklim dingin dan kering. Sedangkan kondisi lapangan kerja (working field) bagi satwa anjing K9 di Indonesia khususnya wilayah Jambi merupakan daerah yang terik atau panas dan lembab.

Kondisi tersebut tentunya berpotensi besar memiliki dampak langsung terhadap masalah kesehatan mereka diantaranya resiko tinggi terhadap serangan “heat stroke”, masalah kulit maupun stress fisik akibat kompensasi dari proses

adaptasi iklim lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan optimilisasi manajemen kesehatan satwa K9 baik dalam aktivitas keseharian, latihan maupun pengoperasionalan satwa K9 dilapangan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Ardiansyah Munthe selaku Kepala Unit Satwa mengatakan bahwa: “kendala dalam Unit Satwa K9 di Kepolisian Daerah Jambi tidak hanya pada persoalan kesehatan dan perawatan. Namun juga dalam jumlah kuantitas satwa itu sendiri.”<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jumlah anjing pelacak pada Unit Satwa K9 Kepolisian Daerah Jambi hanya berjumlah 8 (delapan), sedangkan idealnya setiap kepolisian daerah mempunyai paling sedikit 15 (lima belas) anjing pelacak.

Hal-hal tersebut diatas menjadi persoalan yang penting untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Karena hal menjadi komponen pendukung dalam potensi kepolisian dalam pembanguna nasional serta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

### **C. Upaya dalam Mengatasi Kendala-kendala Yang Dihadapi untuk Melatih Anjing Pelacak untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.**

Berdasar pada pemaparan sub bab sebelumnya bahwa yang menjadi kendala yang terjadi pada Satwa K9 yaitu terletak pada kondisi kesehatan dan pemeliharaan Satwa K9. Namun demikian Unit Satwa K9 Polda Jambi menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pemeriksaan kesehatan dan perawatan satwa K9 guna mengoptimalkan kondisi satwa K9 saat dilapangan. Berikut penulis akan menjabarkan SOP terkait perawatan dan pemeriksaan satwa K9.

---

<sup>27</sup>Ardiansyah Munthe, Wawancara, Ka.Unit Satwa,16 Juli 2020

Berdasarkan wawancara penulis bersama AIPDA. Ardiyansyah Munthe selaku Kepala Unit Satwa mengatakan: “dengan adanya SOP dalam hal perawatan dan pemeliharaan terhadap satwa diharapkan dapat memberikan perawatan yang teratur dan menjadi kebersihan dari satwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja dari satwa itu sendiri.”<sup>28</sup>

1. Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan kesehatan satwa K9.
  - a. Melakukan anamnesa atau tanya jawab kepada pawang tentang kondisi terakhir anjing
  - b. Lihat data signalemen atau rekam medis
  - c. Dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran suhu badan atau temperature
  - d. Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek umum anjing, meliputi:
    - 1) Keadaan Umum
      - a) Habitus atau tingkah laku
      - b) Status gizi (gemuk, ideal, kurus)
      - c) Sikap berdiri (tegak pada keempat kaki)
      - d) Sikap adaptasi lingkungan
      - e) Suhu tubuh: 37,8°C sampai 39,2°C
    - 2) Kulit dan rambut
      - a) Aspek rambut: bersih
      - b) Kerontokan: rontok atau tidak
      - c) Permukaan kulit: halus, tidak ada luka

---

<sup>28</sup>Ardiansyah Munthe, Wawancara, Ka.Unit Satwa, 16 Juli 2020

- 3) Keadaan mata: warna bola mata
- 4) Telinga
  - a) Posisi telinga: jatuh atau tegak keduanya
  - b) Bau: ada bau atau tidak
- 5) Mulut dan rongga mulut
  - a) Defek bibir: tidak ada
  - b) Gigi-geligi: kelengkapan jumlah gigi, ada gigi rusak atau patah
  - c) Lidah: rose, licin mengkilat, tidak ada kerusakan
- 6) Anus: kebersihan anus
- 7) Alat gerak dan ekstremitas
  - a) Perototan kaki depan: simetris, tidak ada kelainan
  - b) Perototan kaki belakang: simetris, tidak ada kelainan
  - c) Cara berjalan: koordinat
  - d) Cara berlari: koordinat

## 2. Standard Operating Procedure (SOP) perawatan anjing

### a. Prinsip perawatan satwa

Terdapat 4 kebebasan atau 4 freedom dalam merawat satwa, yaitu:

- 1) Terbebas dari rasa lapar dan haus
- 2) Terbebas dari rasa tidak nyaman
- 3) Terbebas dari rasa takut dan tertekan
- 4) Bebas mengekspresikan perilaku biologis

### b. Pemeriksaan kesehatan oleh pawang

Satwa K9 atau anjing perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pawang untuk mengetahui ada tidak beres pada anjing sebelum dibawa ke dokter hewan meliputi: mengukur suhu tubuh satwa K9, memeriksa kondisi bulu dan kulit, memeriksa keadaan bola mata, memeriksa bagian telinga, memeriksa alat kelamin dan cara membuang air kecil, memperhatikan cara berjalan, pemeriksaan benjolan dan memperhatikan kotoran anjing.

c. Memotong Kuku

- 1) Beberapa anjing kadang susah untuk dipotong kukunya, untuk itu perlu dilatih dan dibiasakan sedini mungkin agar terbiasa dipotong kukunya.
- 2) Gunakan gunting khusus kuku anjing
- 3) Dudukkan anjing dan pegang salah satu kaki depan secara bergantian kanan dan kiri
- 4) Untuk memotong kuku kaki belakang, perintahkan anjing untuk tiarap dan rebah
- 5) Potong bagian kuku jangan sampai memotong bagian pembuluh darahnya
- 6) Bila terpotong bagian pembuluh darah, gunakan Permanganat Kalium (PK) untuk menghentikannya dengan menaburkannya dibagian yang berdarah

d. Cara pemberian obat pada anjing

- 1) Obat yang dimaksud adalah jenis kapsul, pil dan tablet
- 2) Pemberian dengan cara memegang mulut anjing dengan kedua tangan, diatas mulut dan yang dibawah mulut

- 3) Tekan bibir atas ke arah gigi sehingga mulut terbuka dan tarik keatas
- 4) Setelah mulut terbuka tempatkan obat pada pangkal lidah atau sebelah dalam mulut
- 5) Tutup mulut beberapa saat sampai anjing terlihat reflek menelan, lalu lepaskan pegangan mulut bila obat sudah tertelan.



## B A B V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan mengenai suatu hal dan hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga selaku yang menulis membuat suatu simpulan berdasar pada persoalan yang diteliti yakni, Pengungkapan Oleh Anjing Pelacak dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, sebagai berikut:

1. keadaan beragamanya Indonesia, tentu saja kontradiktif dengan politik kata-kata yang selalu muncul dari para penguasa di negeri ini. Toleransi hanya menjadi jargon dan simbol yang enak dilihat dan didengar tapi tidak dapat dirasakan manfaatnya. Lebih ironisnya lagi, sejak tahun 2007 memformulasikan Empat Pilar Hidup Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika sebagai tolak ukur penyelenggaraan negara, tetapi tetap saja belum mampu mengatasi berbagai aksi-aksi radikalisme.
2. Pencegahan radikalisme dan terorisme bukan cuma berlaku pada suatu hal besar saja, seperti peristiwa pengeboman, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun pencegahan radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dari hal-hal kecil seperti pengamanan bahan-bahan peledak yang beredar di masyarakat secara luas, melakukan pengawalan dan pengamanan pada tempat-tempat keramaian dan lain-lain.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian daripada supra metode penegakan hukum secara nasional bersama-sama unsur penegak hukum lainnya berupaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum melalui penyelenggaraan fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga ketentraman dan masyarakat mematuhi ketertiban, melakukan penegakkan hukum, membuat masyarakat merasa dilindungi, memberi pengayoman serta memberi layanan kepada masyarakat. Dalam Renstra Polri tahun 2015-2019 telah dijabarkan nawacita dengan agenda: “Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik”
4. Dalam melaksanakan tugasnya Ditsabhara Polda Jambi lingkungan Satwa melaksanakan tugas sebagai berikut: perihal membina teknik satwa seperti melacak dan menangkap untuk memberikan antisipasi guna ketentraman (aman dan tertib); memberi pertolongan taktik pada proses menyelidiki dan menyidik dan atau memberi rasa aman; Pemeliharaan dan veteriner terhadap satwa, serta pelatihan pelacakan dan penangkalan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Satwa dibantu oleh: Sub Unit Pelacakan dan penangkalan (SUBNITCAKKAL), yang bertugas melaksnakan kegiatan satwa dalam rangka pelacakan dan penangkalan; Sub Unit Pemeliharaan dan Veteriner (SUUBNITHARVET), yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan veteriner.


6. Berbeda dengan satwa atau anjing peliharaan, anjing K9 diibaratkan atlet profesional, mereka berlari kencang, bekerja keras, harus memiliki semangat dan menghadapi tantangan yang sama bahkan mungkin lebih berat dibandingkan manusia sebagai personil pawangnya dilapangan. Sedangkan kondisi lapangan kerja (working field) bagi satwa anjing K9 di Indonesia khususnya wilayah Jambi merupakan daerah yang terik atau panas dan lembab. Kondisi tersebut tentunya berpotensi besar memiliki dampak langsung terhadap masalah kesehatan mereka diantaranya resiko tinggi terhadap serangan “heat stroke”, masalah kulit maupun stress fisik akibat kompensasi dari proses adaptasi iklim lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan optimilisasi manajemen kesehatan satwa K9 baik dalam aktivitas keseharian, latihan maupun pengoperasionalan satwa K9 dilapangan.
7. Yang menjadi kendala yang terjadi pada Satwa K9 yaitu terletak pada kondisi kesehatan dan pemeliharaan Satwa K9. Namun demikian Unit Satwa K9 Polda Jambi menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pemeriksaan kesehatan dan perawatan satwa K9 guna mengoptimalkan kondisi satwa K9 saat dilapangan.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudia menarik kesimpulan melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang dapat digunakan.

Adapun saran penulis yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam perawatan dan pemeliharaan satwa K9
2. Meningkatkan peran pawang dalam melatih satwa K9 dalam pelacakan bahan peledak atau bom guna mencegah tindak pidana terorisme



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Harun M. Husain, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Abdurrahman dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Jakarta: Cet. Pertama, Abdika Press

Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2009, *Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta.

Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Cet. Pertama Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Romli Atmasasmita, 2011, *Naskah Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Elisabet Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012

SETARA Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2015

Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, PT. Desindo Putra Mandiri, Depok, 2017

Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A. T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Catatan Kritis Atas Revisi UU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2016

**B. Lain-lain**

Ardiyansyah Munthe, *Wawancara*, Ka.Unit Satwa, 16 Juli 2020

Lampiran Skep Kapolri No.Pol: Skep/252/IV/2004

